

BAB III

PENDIDIKAN SEKS DALAM ILMU FIKIH

A. Konsep Ilmu Fikih

1. Pengertian Ilmu Fikih

Kata *Fiqh* berasal dari kata **فقه-يفه-فقهها** berarti paham yang mendalam, mengerti.¹ Dari sinilah ditarik kata **فقه** yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya.² Semua kata “Fa Qa Ha” yang terdapat dalam Al-Quran mengandung arti ini. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Taubah: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.³

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 4

²Mohd. Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 16

³Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Tafsir Ibnu Katsir*, jld. 2 ter. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 685

Dalam ayat di atas kata *لِيَتَفَقَّهُوا*, terdapat *dhamir* (kata ganti) yang ditujukan untuk mereka yang berjihad. Hal ini dikemukakan oleh Al Hasan. Maksudnya adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kebenaran. Adapun kata *faqaha* yang berakar pada kata itu terdapat dalam al-Quran disebutkan dalam 20 ayat. 19 diantaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham ilmu yang menyebabkan dapat diambil manfaat daripadanya.⁴

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِيدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه البخاري)

“barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.” (H.R. Bukhori)⁵

Dari ayat dan hadits tersebut dapat ditarik pengertian bahwa fikih dalam arti sempit adalah mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Fikih juga dapat diartikan dengan pengertian *syari'ah* dalam arti yang sangat luas. Pengertian tersebut berlaku pada masa sahabat atau abad pertama dalam Islam.

⁴ Imam al-qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, ter, Dudi Rosidi dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 734

⁵ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz 1, (Kairo: Darul Hadits, 2008), hlm. 174

Perkembangan selanjutnya, yakni setelah Islam meluas dan setelah *istinbath* menjadi mapan serta fikih menjadi satu ilmu yang tersendiri, maka Fikih sudah diartikan dengan: “Sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan jihad”.⁶

Lebih jelas lagi seperti yang dikatakan Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta’rifat Al-Mustofa Al-Baab al-Halaabi*, yaitu:

“Fikih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut Istilah Fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amaliyah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu, Allah tidak bisa disebut Faqih (ahli dalam Fikih), karena bagi-Nya tidak ada suatu yang lebih jelas.”⁷

Madzhab Hanafi mengemukakan definisi lain, meskipun Al-Jurjani juga menganut madzhab Hanafi. Fikih diartikan dengan:

عِلْمٌ يَبَيِّنُ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ

⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 4

⁷ Dikutip dari Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta’rifat Al-Mustofa Al-Baab al-Halaabi*, A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, hal. 5

“Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban”.⁸

Definisi ini menunjukkan definisi Fikih dalam arti yang sangat luas, termasuk di dalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah yang di kalangan madzhab Hanafi disebut dengan Fikih Akbar.

Kemudian Al-Ghozali dari madzhab Syafi'i juga mendefinisikan fikih dengan “*Faqih*” yang berarti mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, *Faqih* diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para *mukallaf*, seperti wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnah, makruh, sah, batal, qodla, ada'an, dan yang sejenisnya.

Para *fuqaha* (jumhur mutaakhirin) mentakrifkan fikih dengan “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil.”⁹

Jalalul Mahali mengatakan

الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ ادَّتِهَا أَنْفِصِيْلِيَّةٌ

“Fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas(tafshili)”.¹⁰

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) hal.24

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) hal.15

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hal.28

Definisi yang dikemukakan diatas, hanya sekedar contoh. Sudah tentu masih banyak definisi-definisi yang lainnya. Para ulama berbeda dalam menakrifkan fikih karena berbeda dalam memahami ruang lingkup Fikih dan dari sisi mana mereka melihat fikih. Walaupun demikian, tampaknya ada kecenderungan bersama bahwa fikih adalah suatu sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama Islam.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu tentang pembahasan hukum *syara'* yang dibebankan kepada para *mukallaf* atas perbuatannya yang diperolehnya dari syariat dan penerjemahan syariat oleh para ulama. Fikih di sini menjadi sebuah konsepsi hukum yang digunakan untuk mengatur amaliyah manusia. Fikih bersumber dari syari'at (al-Qur'an dan Hadits) atau penerjemahan dari keduanya dalam bentuk produk hukum, seperti *ijma'*, *qiyas* dan hasil *ijtihad* lainnya.

Sedangkan keutamaan dari fikih ini yakni mengetahui seagian besar dari ilmu (hukum-hukum *furu'*) yang dikehendaki oleh agama. Tegasnya, mengetahui jalan mendapat keselamatan dunia dan kemenangan akhirat.¹² Dengan manfaat yang begitu besar, diantaranya mengetahui

¹¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, hal. 6

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hal. 39

mana yang disuruh, mana yang terlarang, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal, dan mana yang fasid.

2. Objek Kajian Ilmu Fikih

Menurut *ta'rif* ahli Ushul mengatakan bahwa objek dari pembahasan ilmu fikih atau *maudlu'nya* adalah segala pekerjaan para mukallaf dari jurusan hukum. Adapun hasil pembicaraan atau *mahmulnya* ialah salah satu dari hukum lima, seperti perbuatan ini wajib, haram, Sunnah, makruh dan mubah.¹³

Menurut Muh. Salim Madkur, hukum-hukum praktis ('amaliyah) yang lahir dari perbuatan, perkataan dan tindakan para mukallaf itu pada garis besarnya ada dua bagian, yaitu:

1. Yang berkaitan dengan hubungan antara mukallaf dengan Allah SAW. dinamakan dengan "fikih ibadah".
2. Yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf secara individual dan bermasyarakat dinamakan dengan "fikih mu'amalah".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa objek kajian fikih adalah segala perbuatan *mukallaf*. Artinya semua perbuatan kita yang menimbulkan sebuah konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. Baik itu perbuatan yang berhubungan

¹³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hal. 38

Allah (vertikal) maupun perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia atau makhluk Allah lainnya (horizontal).

Fikih sebagai pengejawantahan dari syari'at selain mengatur perbuatan antara manusia dengan Allah juga mengatur perbuatan sesama manusia.¹⁴ Dalam hal ini menimbulkan adanya pembagian cabang ilmu fikih, seperti fikih ibadah, muamalah, munakahah, mawaris, siyasah dan jinayah.

3. Kedudukan Fikih dalam Islam

Risalat Islam bukanlah merupakan risalat setempat yang terbatas, yang khusus bagi suatu generasi atau suku bangsa sebagai halnya risalat-risalat yang sebelumnya. Tetapi, ia adalah risalat yang universal yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah SWT.¹⁵

Fikih sebagai penerjemahan risalat Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka. Fikih datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta : LKis, 2004), hlm. 5

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1* terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Alma'arif, 1988) hlm. 15

Hal itu menunjukkan bahwa fikih sebagai penerjemahan syariat menjadi dasar pedoman perbuatan *mukallaf*. Hampir semua perbuatan manusia diatur dalam fikih, maka fikih mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dari mulai masalah ibadah mahdhoh hingga masalah sosial kemasyarakatan juga diatur oleh fikih. Dengan ilmu fikih, kita dapat mengetahui bagaimana menyelenggarakan nikah, talak, bagaimana memelihara jiwa, harta dan kehormatan. Tegasnya mengetahui hukum-hukum yang harus berlaku dalam masyarakat umum.¹⁶

Fikih juga menempati posisi yang sangat penting dalam pemikiran islam, sebab fikih merupakan hasil murni para intelektual muslim. Bukan hasil adopsi apalagi jiplakan dari hukum Romawi seperti yang dikatakan sebagian Orientalis, tetapi sepenuhnya bahwa ia berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Karena sangat penting dan menonjolnya kedudukan fikih dalam Islam. Jika peradaban Islam bisa diungkapkan dengan salah satu produknya, maka kita akan mengatakan dan menamakannya sebagai “peradaban Fikih” sebagaimana Yunani identik dengan “peradaban Filsafat”. Sebab filsafat merupakan hasil pemikiran orang Yunani.

¹⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 25

Bagi umat Islam, fikih adalah perwujudan kehendak Allah terhadap manusia yang berisi tentang perintah dan larangan, oleh sebab itu banyak peneliti Islam yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam dengan baik dan sempurna tanpa pengetahuan komprehensif tentang fikih.

B. Perspektif Fikih tentang Pendidikan Seks

1. Hubungan Ilmu Fikih dengan Pendidikan Seks

Banyak orang menganggap tabu perbincangan mengenai seks. Padahal dahulu para sahabat Nabi tidak sungkan bicara seputar urusan ranjang mereka kepada Rasulullah. Dalam sejumlah hadits terekam banyak kisah mengenai konsultasi para sahabat tentang seks, dan Nabi pun tidak melarangnya.

Seks merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seks merupakan alat pertumbuhan dan kelangsungan hidup makhluk di atas bumi. Seks mampu membawa manusia dalam kebahagiaan dan kedamaian hidup, namun terkadang seks membawa manusia dalam titik terendah nafsu kebinatangan, yang memenuhi hawa nafsunya dengan tanpa batas, tanpa mengenal norma bahkan tanpa bertanggung jawab.

Melihat kondisi seperti ini, Islam melalui fikih mensyariatkan pernikahan dan menganggap pernikahan sebagai kesempurnaan beragama. Dalam menyelesaikan problematika seks, Islam juga memberikan solusi-solusi untuk

melindungi kesehatan seksualitas dengan peraturan-peraturan yang jelas. Misalnya, mencuci dzakar, mandi sesudah jima' (koitus/persetubuhan), mandi (membersihkan) sesudah haid dan lain sebagainya. Demikian juga Islam menjelaskan tentang bahayanya penyelewengan seks. Misalnya seperti berzina, homoseks, dan pelacuran. Dengan memberikan aturan perkawinan, perceraian, pergaulan antar jenis, jelas bahwa Islam sangat peduli terhadap budaya dan pendidikan seks.¹⁷

Karena dalam Islam seks bisa bernilai ibadah, maka di dalamnya tak lepas dari sejumlah etika dan aturan. Seperti adab suami yang harus menyantuni istrinya dengan baik.¹⁸ Maksudnya adalah bagaimana Islam mengatur kita supaya mampu menggauli istrinya dengan baik, termasuk dalam masalah seksual.

Seperti yang disabdakan Rasulullah ketika akan menggauli istrinya, maka dianjurkan menyentuh ubun-ubunnya dan mengucapkan doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

“ya Allah aku memohon kepada-Mu kebaikan darinya dan kebaikan yang engkau berikan padanya. Aku berlindung

¹⁷Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007) hal. 234

¹⁸ M Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hal. 57

kepada-Mu dari kejahatan darinya dan kejahatan yang Engkau ciptakan padanya”¹⁹

Setelah itu, suami mencumbu istri dan membuatnya bahagia, menggoda dengan kata-kata indah, menyuguhkan makanan, minuman, buah-buahan, atau makanan ringan. Ada cerita dari Asma’ bin Yazid bin al-Sakan, “ Aku merias Aisyah buat Rasulullah, lalu ku panggil beliau. Nabi pun datang dengan membawa secangkir susu dan menyeruptnya. Setelah itu beliau minumkan kepada Aisyah, lalu Aisyah menundukkan kepalanya dan merasa malu”. Setelah itu, disunnatkan untuk shalat sunnah dua rakaat dan membaca doa. Langkah berikutnya, mencumbu, mencium dan memberi rangsangan kepada istri. Jika sudah sama-sama siap, maka mulailah untuk bersenggama.

Setelah berorgasme, dianjurkan untuk tidak terburu-buru. Dalam hadits riwayat Anas, Nabi bersabda “ jika kalian menyetubuhi istri, bersedekahlah jika kalian sudah orgasme tapi istri belum maka jangan terburu-buru (mencabut dzakar) sampai istri juga mencapai orgasme.”²⁰

Setiap pasangan mesti sadar bahwa rintihan atau dengusan jangan sampai terdengar orang lain. Tidak boleh

¹⁹Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai Syariat* (Jakarta: Zaman, 2008) hal. 22

²⁰ Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai*, hal. 23-24

tanjang bugil, menutup tubuhnya dengan selimut, berupaya mencapai orgasme bersama, menyimpan rahasia ranjang, jika ingin bersetubuh kembali dianjurkan berwudlu. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dikatakan “ Wudlu itu bisa menambah gairah untuk melakukan persetubuhan kembali.”²¹

Selain itu, Rasulullah juga sangat melarang pasangan suami-istri menyebarkan rahasia ranjang. Di dalamnya termasuk perkara atau perbuatan pasangan saat hubungan seks. Seperti sabda Rasulullah dari Abu Said al-Khudri berkata Rasulullah bersabda “ Manusia terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya, dan istri yang bersetubuh dengan suaminya, lalu seorang dari mereka menyebarkan rahasia pasangannya.”

Rahasia ranjang adalah raasia yang paling sensitif. Rahasia pasangan ketika walaupun tidak sedang bersetubuh, jangan sampai tersebar ke luar kamar tidur, apalagi disebarluaskan ke orang lain.²² Namun jika ada kepentingan atau keperluan, seperti untk memebela kehormatan dari tingkah laku istrinya atau karena suami lemah syahwat dan

²¹ Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai*, hal. 26

²² Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai*, hal. 47

lain sebagainya. Maka dihukumi tidak makruh untuk menyebutkan rahasia-rahasia tersebut.

Dalam fikih melakukan hubungan suami istri itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan saja. Bahkan disyariatkan sebelum dan sesudahnya untuk mendapatkan kenikmatan yang halal. Hal tersebut merupakan suatu yang tidak disalahkan oleh syara' bahkan disunnahkan oleh Rasul seperti sabda Rasul yang artinya "Pada kemaluan salah seorang dari kamu itu ada sedekahnya (yakni melakukan hubungan suami istri itu mendapatkan pahala seperti sedekah)."²³

Hal tersebut dibenarkan oleh syara', Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat Ali Imran: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".²⁴

²³ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal. 202

²⁴ Ahmad Musthafa al-maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Ter. Bahrun Abu Bakar dkk, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 18

Firman Allah SWT, زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ “dijadikan

pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Kata *zuiyyina* diambil dari kata *tazyiin* yang artinya mempercantik atau memperindah. Sedangkan kata *asyahawat* adalah nafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu pula keindahan yang terdapat pada perempuan yang selalu mengundang syahwat laki-laki.²⁵

Rasulullah juga mengisyaratkan hal itu dengan sabdanya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَبْرٌ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)

“Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim)²⁶

Islam yang telah mensyariatkan hubungan seksual yang halal dan menjadikannya sebagai salah satu dari kebaikan dunia. Menjadikan kenikmatan dan kesenangan secara khusus bagi orang-orang mukmin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf : 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya

²⁵ Imam al-qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, ter, Dudi Rosidi dkk, hlm.

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutubu Ilmiah, 1971), hlm. 478

dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.²⁷

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berpakaian dengan pakaian yang baik ketika menghadiri semua tempat pertemuan ibadah untuk shalat, tawaf dan lain-lain. Sebagaimana Allah membolehkan kita makan dan minum segala segala sesuatu yang telah diciptakan dengan batasan-batasan yang wajar.²⁸

Dari beberapa ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa masalah seks jelas sekali di atur dalam Islam melalui fikih. Seperti halnya pada surat di atas yang membatasi masalah berpakaian. Fikih membuktikan sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya masalah hubungan antara manusia dengan Allah saja, namun sampai perbuatan antara sesama manusia yang terkecil, seperti seks juga fikih mengaturnya.

Dalam pandangan fikih seks juga tidak hanya mencakup masalah biologis saja, namun juga ibadah yang kaitanya dengan hukum taklifi yang lima. Fikih mengatur tentang

²⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 3, ter. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 419

²⁸ Teungku Muhammad Hsbi as-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur*, jil. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1384

masalah seks dari hasil penafsiran syari'at (Al Qur'an dan Hadits). Hal itu tak lain adalah untuk memberi kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan *maqoshidu syariat* (tujuan syariat).

2. Materi Pendidikan Seks dalam Fikih

Islam melalui fikih memandang serius masalah seksual. Dalam fikih Islam mengatur masalah seks secara rinci. Karena menurutnya bahwa seks tidak hanya sebatas hubungan seks dan biologis saja, namun sebagai ladang mencari ibadah. Selain itu pendidikan seks juga sebenarnya mempunyai muatan moral dan akhlak yang sangat mendalam.

Pendidikan seks dalam fikih juga mempunyai muatan dan materi yang menjadi fokus kajiannya. Adapun materi-materi tersebut berupa larangan-larangan yang menyangkut masalah seks, larangan mengenai seks tersebut antara lain:

a. Larangan kawin Congsanguin

Yaitu larangan perkawinan antara keluarga yang bertalian darah, Allah berfirman dalam surat an-Nisa':23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁹

Ayat di atas menerangkan golongan perempuan-perempuan yang disebut “mahram”, artinya tidak dapat dikawini oleh seorang dikarenakan hubungan darah, air susu atau hubungan perkawinan (seperti halnya mertua atau menantu).³⁰

Dalam fikih diharamkan mengawini perempuan yang masih ada hubungan nasab (keturunan) misalnya: ³¹

- 1) Ibu kandung
- 2) Anak perempuan

²⁹ Departemen Agama RI Al-Quran Surat An-Nisa’/4 : 23

³⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa’I, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 2, ter. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 351

³¹ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, hal. 238

- 3) Saudara perempuan
 - 4) Bibi dari pihak ayah
 - 5) Bibi dari pihak ibu
 - 6) Bibi perempuan
 - 7) Anak perempuan saudara laki-laki.
 - 8) Anak perempuan saudara perempuan.
- b. Larangan Paedarastia atau *liwath*,
- Yaitu hubungan seksual antara lelaki dengan lelaki (homoseksual). Termasuk dalam kategori ini adalah lesbian, yaitu hubungan seksual antara wanita dengan wanita.³²
- c. Larangan Sodomii
- Yaitu berhubungan seks antara manusia dengan binatang atau melalui dubur, baik dubur laki-laki maupun perempuan. Menyetubuhi lewat dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homoseks) sebab dubur adalah tempat kotor dan membahayakan bagi kesehatan. Sebenarnya Islam membolehkan melakukan senggama dari depan atau belakang, namun maksudnya adalah dengan satu tujuan yaitu farji atau kemaluan, bukan pada duburnya.
- Rasulullah bersabda:

³²Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* hal. 239

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (رواه النسائي)

'dari Ibnu Abbas ia berkata : Allah tidak mau melihat laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau perempuan pada lubang belakangnya.'" (HR. An-Nassa'i)³³

Hadits ini menunjukkan haramnya menggauli istri pada duburnya. Mayoritas ulama berpendapat tentang haramnya menggauli istri pada duburnya berdasarkan hadits tersebut, kecuali hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak sependapat.³⁴

d. Onani atau masturbasi

Dalam keadaan tertentu bisa bersifat makruh, juga bersifat haram. Onani ialah mengeluarkan mani dengan menggunakan tangannya atau yang lain bukan pada tempatnya. Cara ini dilakukan agar alat kelaminnya itu menjadi tenang dan darah yang bergelora itu menurun. Ada dua pendapat mengenai hukum Onani. Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, mengharamkannya, sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mani adalah barang kelebihan, oleh karena itu boleh dikeluarkan sebagaimana memotong daging lebih.³⁵

³³ Imam An-Nassa'i, *Sunan An-Nassa'i*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 256

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2)*, hal. 682

³⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, hal. 243

e. Larangan menggauli istri ketika istri sedang haid

Haram menggauli istri yang sedang haid, namun selain digauli atau dicampuri, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid. Riwayat dari Anas bahwa orang-orang yahudi apabila istrinya sedang haid mereka tidak mau makan bersamanya, dan tidak mencampurinya di rumah mereka, maka para sahabat bertanya kepada Nabi. lalu turunlah surat al-Baqarah ayat 222.

Larangan mendekati di dalam ayat tersebut maksudnya adalah melakukan hubungan secara sempurna, yakni hubungan seksual. Adapun melakukan hubungan yang bersifat parsial, yakni selain hubungan seksual, maka hal itu adalah bagus dan halal.

f. Larangan telanjang bulat saat bersetubuh.

Makruh hukumnya bagi pasangan suami istri dalam persetubuhannya menanggalkan seluruh pakaian (bertelanjang bulat), sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَطَبَةَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَالْيَسْتَبْرَهِ وَلَا يَتَجَرَّدَا تَجَرَّدَ الْعَيْنَيْنِ. (رواه ابن ماجه)

”Jika seseorang diantara kamu menyetubuhi istrinya, hendaklah memakai kain penutup dan janganlah sama-

sama bertelanjang sebagaimana telanjangnya dua ekor keledai.” (HR. Ibnu Majah)³⁶

Semua larangan-larangan yang disyariatkan tentunya bukan tanpa sebab. Pasti ada hikmah dibalik semua yang dilarang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Selain larangan di atas, Islam mengatur masalah seks melalui fikih juga melalui anjuran kepada para nabi, dan diikuti oleh umatnya yaitu tentang menjaga kesehatan seksual.³⁷ Rasul bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: فِطْرَةُ خَمْسٍ: الْجِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَتَقَّ الْإِبْطِ (رواه النسائي)

Fitrah (sunnah manusia) ada lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. (H.R. An-Nassa’i)³⁸

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa dianjurkan kepada kita untuk menjaga kesehatan seksual melalui:

a. Mencukur rambut kemaluan.

Ilmuwan modern menemukan beberapa manfaat rambut disekitas kemaluan, antara lain bisa melindungi

³⁶ Al Qozwini Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Zaid, *Sunan Ibnu Majjah*, (Kairo: Dar Ibnu Haitsam, 2005), hm. 674

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*; terj Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta, Gema Insani.2011) hal. 2646

³⁸ Imam An-Nassa’i, *Sunan An-Nassa’i*, hlm. 384

kulit di sekitar kemaluan, membantu pengembangan pembuluh darah selama rangsangan seks berlangsung , dan melindungi daerah kemaluan dari terpaan bahaya luar secara langsung.

b. Mencabut bulu ketiak

Mencabut bulu ketiak termasuk sunnah yang dianjurkan Rasul, tetapi bagi yang tidak terbiasa atau takut, cukup dengan mencukurnya saja. Manfaat mencabut bulu ketiak adalah mengurangi bau tidak sedap yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat di ketiak. Dengan mencabutnya maka pembersihan kulit dan pori-pori tempat keluarnya keringat menjadi lebih mudah.

c. Khitan.

Khitan adalah memotong kulit pada ujung dzakar. Khitan diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki. Dengan dipotongnya bagian tersebut maka laki-laki terbebas dari bagian yang mengeluarkan cairan minyak berlemak. Khitan juga menghindarkan laki-laki dari penyakit kelamin. Karena kulup (bagian ujung) dzakar merupakan daerah bersarangnya kuman penyakit kelamin.

Khitan bagi wanita merupakan kebalikan dari laki-laki, karena khitan bagi laki-laki akan menambah nikmat saat bersenggama, sedangkan khitan bagi

wanita dapat mengurangi kenikmatan dalam bersenggama.³⁹

d. Istinjak

Istinjak berarti membersihkan qubul atau dubur setelah buang air kecil atau besar. Hukum istinjak wajib bagi setiap muslim. Manfaat dari istinjak adalah menghilangkan kotoran, bau tidak sedap serta membersihkan dari kuman dan mikroba.

e. Mandi

Mandi berarti mengguyurkan seluruh tubuh dengan air. Rukun-rukun mandi adalah niat dalam hati dan menyirami seluruh anggota badan. Dianjurkan mengguyur tubuh bagian kanan terlebih dahulu setelah itu baru bagian kiri ditutup dengan membasuh kaki.⁴⁰

Semua larangan-larangan yang disyariatkan tentunya bukan tanpa sebab. Pasti ada hikmah dibalik semua yang dilarang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Selain dalam larangan-larangan di atas materi pendidikan seks dalam perspektif fikih juga diisyaratkan melalui anjuran kepada para Rasuhnya. Dari larangan dan anjuran di atas dipetakan secara umum seperti yang sering kita jumpai dalam buku dan kitab rujukan fikih antara lain:

³⁹ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, hal. 217

⁴⁰ Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai*, hal.49-51

- a. Masalah haid
- b. Masalah nifas
- c. Masalah pernikahan
- d. Masalah bersenggama
- e. Masalah tanda-tanda balig
- f. Masalah sesuci

Materi-materi tersebut menjadi pokok pembahasan pada ilmu fikih yang kaitanya dengan pendidikan seks. Selain itu adanya materi-materi tersebut mengisyaratkan kompleksitas fikih yang juga membahas masalah seks secara komprehensif.